



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 10/V/KISB-PS-M/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang : bahwa Pemohon memohonkan informasi melalui surat tertanggal 31 Januari 2024 Perihal Permohonan Informasi yang ditujukan kepada PPID Utama Pemerintah Bukittinggi. Adapun informasi yang dimohonkan adalah :

1. Pemohon melihat adanya bangunan yang diduga mankrak, berdasarkan informasi masyarakat bangunan tersebut merupakan bangunan untuk SDN 08 Campago Ipuh Kec. Mandiangin Koto Selayan. Pemohon meminta penjelasan kepada Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi melalui PPID Utama Pemerintah Kota Bukittinggi, kenapa pembangunan SDN 08 Campago Ipuh sampai sekarang (2023) belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi?;
2. Jika melihat pada informasi tender jenis pengadaan dalam pembangunan SDN 08 Campago Ipuh adalah pekerjaan konstruksi. Metode pengadaan tender – pasca kualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur, dan jenis kontrak harga satuan.



Menurut Pemohon jenis kontrak Pembangunan SDN 08 Cimpago Ipuh seharusnya kontrak tahun jamak karena pekerjaan tersebut merupakan kontrak pengadaan barang dan jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Apa alasan yang menjadikan dasar bagi Termohon dalam menetapkan jenis kontrak harga satuan pada pembangunan SDN 08 Campago Ipuh? Mohon penjelasan Termohon;

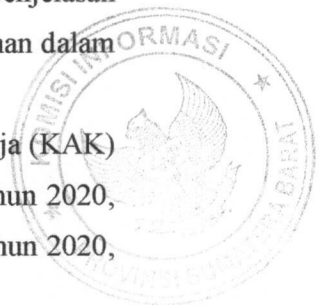
3. Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh diduga mangkrak, masyarakat juga menyebutkan bahwa bangunan tersebut dapat dikatakan mangkrak. Masyarakat juga menyebutkan bahwa terhentinya pembangunan karena kontraktornya kabur, ada juga masyarakat yang berpendapat terhentinya pembangunan SDN 08 Campago Ipuh diduga karena sedang dalam proses hukum. Benarkah demikian? Mohon penjelasan pihak terkait

Jika pembangunan SDN 08 Campago Ipuh benar sedang dalam proses hukum kapan dilaporkan dan siapa pelapor dan siapa sebagai terlapor serta sampai dimana proses hukum terkait laporan tersebut. Apakah sudah selesai atau masih berlanjut? Mohon penjelasan bapak/ibu berikut bukti terkait proses hukum tersebut.

4. Pada tahun 2021 di dalam RUP Kota Bukittinggi terdapat kegiatan sebagai berikut:
- Perencanaan lanjutan pembangunan SDN 08 Campago Ipuh dengan Kode RUP 276686208;
 - Pengawasan lanjutan pembangunan SDN 08 Campago Ipuh dengan Kode RUP 28292107;
 - Lanjutan pembangunan SDN 08 Campago Ipuh dengan Kode 28292016;
 - Pengadaan meubelair untuk ruang kelas SDN 08 Campago Ipuh dengan Kode RUP 28277359;

Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah berupa lanjutan perencanaan, pengawasan dan pembangunan SDN 08 Campago Ipuh pada tahun 2021 tersebut diduga tidak terlaksana. Benarkah demikian? Mohon penjelasan pihak Termohon. Maka anggaran tersebut patut diduga gagal untuk digunakan. Mohon penjelasan bapak/ibu, apakah anggaran tersebut digunakan atau masih tersedia dan dialihkan untuk kegiatan lainnya, dan melalui permohonan ini Pemohon meminta penjelasan dan berikut foto copy dokumen berita acara terkait pembatalan / perubahan dalam penggunaan anggaran tersebut.

5. Pemohon meminta salinan dan/atau fotocopy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2020, Perjanjian Kontrak Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh Tahun 2020, Surat Perjanjian Kerja Pengawas Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh Tahun 2020,



Gambar Rancangan Bangunan / atau nama lain untuk gambar bangunan gedung SDN 08 Campago Ipuh Tahun 2020 dan Rincian Anggaran Biaya Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh Tahun 2020;

6. Pemohon meminta salinan dan/atau fotocopy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2021, Gambaran Rancangan Bangunan SDN 08 Kel. Campago Ipuh 2021 dan Rincian Rencana Anggaran Biaya Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh Tahun 2021.

Menimbang : bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon, Termohon memberikan tanggapan/jawaban melalui Surat Nomor : 300.2.11/26/KOMINFO-KODE BIDANG/2024 bulan Februari 2024 dengan perihal Pemberitahuan Perpanjangan waktu, yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut: "Permohonan informasi yang saudara sampaikan dengan nomor register 001/P.Inf.II/Kominfo.02/2024 tanggal 01 Februari 2024, maka kami membutuhkan perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk mengkaji dan menyediakan informasi yang dimohonkan". Surat jawaban sebagaimana yang dimaksud diterima oleh Pemohon pada tanggal 20 Februari 2024 melalui pesan whatsapp sebagaimana terlampir di dalam permohonan a quo;

Menimbang : bahwa Termohon juga memberikan jawaban/tanggapan terhadap pokok permohonan Pemohon melalui Surat Nomor : 300.2.11/29/KOMINFO/2024 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Informasi pada Bulan Februari 2024 sebagaimana yang telah diterima oleh Pemohon melalui pesan whatsapp dan email Pemohon pada tanggal 29 Februari 2024. Adapun inti dari jawaban sebagaimana surat tersebut sebagai berikut:

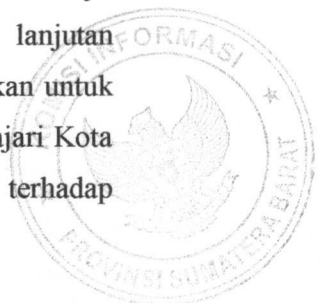
- 1) Untuk permohonan informasi Poin 1 sampai dengan Poin 4, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Poin 1 :

Kenapa pembangunan SDN 08 Campago Ipuh sampai sekarang (2023) belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi?

Jawaban :

Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh di mulai pada tahun 2020, dimana pekerjaannya hanya sampai pekerjaan kontruksi lantai 2. Pada tahun 2021, direncanakan akan dilanjutkan proses pembangunannya. Namun, karena adanya pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, lanjutan pembangunan tidak bisa dilaksanakan. Pada tahun 2022, kembali dianggarkan untuk dilanjutkan namun karena adanya pengaduan masyarakat yang masuk ke Kajari Kota Bukittinggi. Sehingga Kajari Kota Bukittinggi melakukan pemeriksaan terhadap



pengaduan tersebut. Hal ini mengakibatkan lanjutan pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hasil pemeriksaan tersebut baru diliris pada Oktober 2023, sehingga sampai tahun 2023 pun belum bisa dilanjutkan pembangunannya.

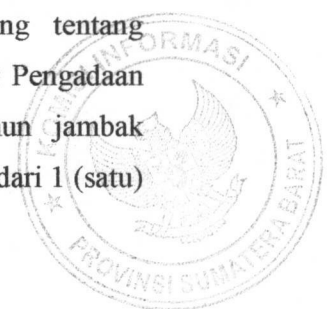
Poin 2 :

Apa alasan yang menjadi dasar bagi Termohon dalam menetapkan jenis Kontrak Harga Satuan pada pembangunan Gedung SDN 08 Campago Ipuh?

Jawaban:

alasan yang menjadi dasar bagi Termohon dalam menetapkan jenis Kontrak Harga Satuan pada pembangunan Gedung SDN 08 Campago Ipuh adalah:

- a. Pelaksanaan pembangunan SDN 08 Campago Ipuh direncanakan secara bertahap dengan harga satuan untuk masing-masing unsur pekerjaan telah ditetapkan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan per 1 (satu) tahun anggaran.
 - ✓ Tahap 1 pembangunannya hanya sampai pekerjaan konstruksi lantai ;
 - ✓ Tahap 2 direncanakan melanjutkan pembangunan sampai pekerjaan konstruksi lantai 3;
 - ✓ Tahap 3 direncanakan melanjutkan pembangunan untuk pekerjaan arsitektur, mekanikal dan elektrik lantai 1 sampai dengan lantai 3;
- b. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa kontrak harga satuan adalah kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kualitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- c. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa kontrak tahun jambak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu)



tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Berdasarkan penjelasan diatas, maka pembangunan SDN 08 Campago Ipuh tidak dilaksanakan menggunakan kontrak tahun jamak melainkan kontrak harga satuan, dikarenakan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan per 1 (satu) tahun anggaran;

Poin 3 :

Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh diduga terhenti karena adanya proses hukum, benarkah demikian?

Jawaban:

Semenjak selesainya pekerjaan tahap 1 pada Desember 2020, langsung pada awal tahun 2021 dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pada awal tahun 2022 juga dilakukan pemeriksaan oleh KAJARI Bukittinggi. Hasil Pemeriksaan KAJARI Kota Bukittinggi baru dirilis pada bulan Oktober 2023.

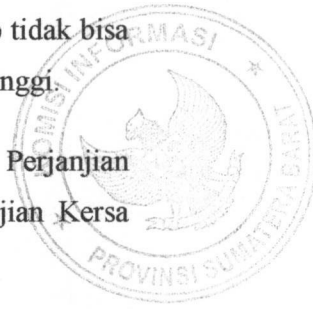
Poin 4:

Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah berupa lanjutan perencanaan, pengawasan dan pembangunan SDN 08 Campago Ipuh pada tahun 2021, diduga tidak terlaksana. Benarkah demikian?

Jawaban:

Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah berupa lanjutan perencanaan, pengawasan dan pembangunan SDN 08 Campago Ipuh pada tahun 2021, memang tidak terlaksana. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap tindak lanjut, hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini kembali kami anggarakan pada tahun 2022 namun tetap tidak bisa dilaksanakan karena adanya pemeriksaan dari KAJARI Kota Bukittinggi.

- 2) Untuk permohonan informasi poin 5, Saudara dapat mengunduh Surat Perjanjian Kerja Perencanaan Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh, Surat Perjanjian Kersa



Pengawasan Perencanaan Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh dan Surat Perjanjian Kerja Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh pada link berikut <https://bit.ly/jawabbkt>

- 3) Untuk permohonan informasi poin 6, tidak dapat kami penuhi dikarenakan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2021.

Menimbang : bahwa terhadap jawaban sebagaimana dimaksud, Pemohon merasa belum puas dan selanjutnya Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 04 Maret 2024 yang ditujukan kepada Atasan PPID Utama Pemerintah Kota Bukittinggi;

Menimbang : bahwa terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 03 April 2024 dan diterima pada tanggal 07 Mei 2024 oleh Petugas Kepaniteraan;

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi dengan agenda persidangan pemeriksaan awal pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024. Persidangan ini dihadiri oleh Pemohon;

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi dengan agenda persidangan pemeriksaan awal lanjutan pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024. Persidangan ini dihadiri oleh Termohon;

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi dengan agenda persidangan pemeriksaan awal lanjutan pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2024. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang : bahwa selanjutnya dilakukan proses Mediasi yang disepakati oleh kedua belah pihak pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2024 dan dalam proses mediasi ini, Para Pihak menyepakati sejumlah poin kesepakatan damai;

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara :



Nama : Rion Satya

Alamat : Jl. Serasi Gg. Serasi 1 No. 2, Kel. Tobek Godang, Kec. Binawidya, Kota Pakan Baru, Riau

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada Sdr. Joni, S.H.I., S.Pd., M.Ag., M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Terhadap

Nama : Pemerintah Kota Bukittinggi

Alamat : Jl. Kusuma Bhakti, Bukit Gulai Bancah, Bukittinggi

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada :

1. Suryadi, S.T., M.M selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
2. Ramon Arisa Putra, S.E selaku Kepala Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik pada inas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
3. Hendri, S.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi;
4. Richie Permana, S.H., C.Me selaku Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 300.2.II/105/KOMINFO/2024 tertanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Dr. (H.C.) Drs. Martias Wanto, M.M selaku Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi dan Atasan PPID Utama Pemerintah Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Tanti Endang Lestari** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KEDUA bersedia memberikan informasi dan dokumen terkait dengan permohonan PIHAK Pertama.



Pasal 2

Pemberian dokumen sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 akan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja dan penyerahan dokumen tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi

Pasal 3

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sengketa informasi publik dengan Nomor Register : 10/V/KISB-PS/2024 selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 yang telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

"Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat"

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

"Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi"

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 telah selesai dalam tahap Mediasi, sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi, serta



memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **12 Juli 2024** oleh Majelis Komisioner **Musfi Yendra** selaku Ketua, **Mona Sisca** dan **Idham Fadhli** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Agustus 2024** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Musfi Yendra

Anggota Majelis

Mona Sisca

Anggota Majelis

Idham Fadhli

Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Padang, 15 Agustus 2024

Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra